

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara maritim yang terdiri dari 3.700 pulau dan memiliki wilayah pantai sepanjang 80.000 kilometer. Total luas perairan laut di Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi, terdiri dari 0,3 juta kilometer persegi perairan teritorial, 2,8 juta kilometer persegi perairan nusantara, dan 2,7 juta kilometer persegi perairan di luar Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (UNCLOS, 1982)¹. Oleh karena itu intensitas masyarakat Indonesia dimanfaatkan untuk kegiatan kemanusiaan, seperti kawasan pemukiman, pemerintahan, industri, pelabuhan, perikanan dan juga sebagai sumber mata pencarian dengan adanya kegiatan tersebut menimbulkan pola interaksi antar masyarakat dan juga terhadap lingkungan (alam).

Sayangnya, Indonesia belum dapat memanfaatkan potensi alamnya dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara. Salah satu sektor yang tertinggal dalam hal ini adalah sektor kelautan. Hal ini dapat dilihat dari pemanfaatan sumber daya, tingkat teknologi yang masih terbatas, serta tingkat kemiskinan dan keterbelakangan yang masih tinggi di kalangan nelayan dibandingkan dengan sektor lainnya. Permasalahan ini sebagian besar berasal dari masalah struktural, terutama kecenderungan untuk lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi di sektor non-kelautan.²

Dalam Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia, dijelaskan bahwa alat

¹ Lussy K.F.R.Gerungan”Penegakan Hukum Di Wilayah Perairan Indonesia,” *Jurnal Lex Et Societatis*,No.5(2015), 7.

² Tridoyo Kusumastanto, *Ocean Policy Dalam Membangun Negeri Bahari di Era Otonomi Daerah*, (jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), h.6

penangkapan ikan merujuk pada sarana dan perlengkapan, termasuk benda-benda lainnya, yang digunakan untuk menangkap ikan..³

Pemanfaatan sumber daya laut dapat dilakukan dengan cara yang baik, dengan menjaga agar ekosistem laut tetap terjaga dan tidak mengalami kerusakan atau kepunahan. Selain itu, penting juga untuk mengatur penangkapan ikan dengan cara yang benar dan berkelanjutan. Penangkapan ikan merujuk pada kegiatan untuk mendapatkan ikan dari perairan yang tidak melibatkan kegiatan budidaya, menggunakan berbagai macam alat dan metode, termasuk penggunaan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan mengawetkan ikan tersebut..⁴

Penangkapan ikan secara ilegal atau *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia semakin bertambah, para pelaku menggunakan kapal besar dan peralatan tangkap yang merusak lingkungan. Permasalahan ini mengancam kelestarian populasi ikan nasional maupun regional serta kerusakan ekosistem laut dan mendorong hilangnya rantai sumberdaya perikanan. Beberapa penyimpangan yang terjadi antara lain:⁵

1. Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan beracun.
2. Penggunaan alat tangkap ikan yang tidak sesuai. Seperti pukat harimau dengan ukuran mata jaring yang sangat kecil dan terlebih dilakukan dengan daerah perairan dangkal yang menimbulkan masalah kelestarian sumber daya perairan.

Interaksi masyarakat terhadap lingkungan semakin berkembang, wilayah pantai yang seiring waktu mengalami eksplorasi menyebabkan perubahan lingkungan yang berdampak terhadap ekosistem laut yang

³ Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkap Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

⁵ Riza damanik, dkk, *Menjala Ikan Terakhir* (Sebuah Fakta Krisis di Laut Indonesia), (Jakarta: Walhi 2008), 67.

menimbulkan permasalahan baru seperti berikut: erosi pantai yang menimbulkan mundurnya garis pantai, rusaknya habitat biota laut yang mengakibatkan turunnya populasi ikan dan juga pencemaran lingkungan sehingga berdampak terhadap kehidupan masyarakat di sekitar terutama para masyarakat nelayan yang notabnya banyak menggantungkan kehidupan perekonomian keluarga dari laut dengan mencari ikan atau bekerja sebagai nelayan, semua aktivitas tersebut kebanyakan dilakukan di wilayah atau kawasan laut yang dekat dengan pantai. Hal tersebut dikarenakan teknologi kelautan dan teknologi perkapalan dan perikanan sudah semakin berkembang.⁶

Kebanyakan manusia tidak sadar akan pentingnya alam bagi dirinya sendiri, mengambil kekayaan alam melalui pertambangan dengan merusak lingkungan tidak menjadi masalah, mengeruk isi bumi dan diambil hasil hasilnya untuk memperkaya diri sendiri dan memenuhi seluruh kebutuhan sehari harinya. Manusia telah menghilangkan keseimbangan alam dan memutus satu rantai kehidupan alam dari aktivitas mengeksploitasi dan alam untuk pengerukan kekayaan dari dasar bumi.⁷

Perbuatan manusia seringkali tidak memperhatikan kondisi lingkungan (alam) disebabkan karena adanya sikap kurang peduli, egoisme dan cenderung mementing pribadi diri sendiri. Di dalam Al Quran menyampaikan QS. Ar Rum ayat 41 :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ.

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari

⁶ I Wayan Parthiana, 2014, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya), 3.

⁷ Niniek Suparna, *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 124.

(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar’’).
(QS. Ar Rum ayat 41)

Dari ayat diatas dapat diartikan bahwa manusia lah yang mendominasi terhadap kerusakan alam dan lingkungan karena itu perlunya suatu tindakan upaya dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam kepedulian menjaga dan merawat lingkungan (alam). Sederhananya adalah dengan cara kita memperhatikan kelestarian lingkungan ketika ingin mengelola sumber daya alam dan lingkungan sekitar.

Pukat harimau salah satu dari beberapa jenis alat tangkap ikan yang digunakan oleh para nelayan untuk menangkap ikan biasanya digunakan diperairan laut terutama diperairan dangkal atasu pesisir, Sejarah menyatakan bahwa penggunaan pukat harimau pertama kali di indonesia digunakan pada tahun tujuh puluhan hal itu berdampak besar terhadap ke efektifan dalam menangkap ikan skala besar, baik dari ikan yang berukuran kecil ataupun yang berukuran besar. Pukat harimau sering digunakan untuk menangkap ikan komersial seperti ikan pelagis atau ikan demersal, namun penggunaan yang intensif dan tidak terkendali dapat menyebabkan dampak negatif terhadap ekosistem dan keberlanjutan sumber daya perikanan.⁸

Regulasi dan pengelolaan yang tepat perlu diterapkan untuk memastikan penggunaan yang berkelanjutan dan menjaga keseimbangan ekosistem laut. Kontruksi umum pukat harimau adalah jaring besar dan panjang dengan ukuran jalanya yang sangat kecil yang jauh berbeda dengan jaring tradisional, seperti halnya kantong dengan bentuk kerucut atau persegi dengan dua lebar sayap kemudian dihubungkan dengan dua tali penarik yang kemudian ditarik horizontal didalam air, kemudian menimbulkan tekanan sehingga mulut jaring terbuka dan dalam keadaan ini diusahakan agar tetap terpelihara dan terjaga sampai ikan-ikan bisa tertangkap.⁹

⁸ Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), 3.

⁹ Sudirman *Mengenal Alat Dan Metode Penangkap Ikan* , (Jakarta Rineka cipta, 2017), 190.

Aturan larangan penggunaan pukat harimau dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan kebijakan pemerintah masing masing negara. Di Indonesia pukat harimau dilarang sepenuhnya atau dibatasi penggunaannya, penangkapan ikan menggunakan jenis jaring pukat harimau di sebutkan dalam pasal 85 jo pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bahwa menangkap ikan dengan menggunakan pukat harimau merupakan perbuatan tindak pidana.¹⁰

Jaring pukat harimau merupakan masalah yang sangat besar hal itu dikarenakan dampak buruk pada lingkungan khususnya biota laut, karena pukat harimau menggunakan alat tangkap berat yang diletakkan di dasar laut, hal tersebut menyebabkan kehancuran ekosistem laut. Yang semakin zaman dari generasi ke generasi terutama para nelayan yang semakin hari tangkapan ikannya semakin berkurang dan sedikit.¹¹

Berbeda dengan perspektif Barat, dalam pandangan agama Islam, tidak ada benturan antara agama dengan ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Agama Islam mengajarkan bahwa kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari ekosistemnya, yaitu lingkungan hidup (alam) yang diciptakan oleh Allah SWT untuk keperluan kehidupan manusia. Oleh karena itu, manusia sebagai khalifah, sebutan yang digunakan oleh Allah SWT untuk manusia, memiliki tanggung jawab tidak hanya untuk mengambil manfaat dari lingkungan, tetapi juga untuk menjaganya dengan sebaik-baiknya agar tetap lestari dan menjadi ekosistem yang berkelanjutan bagi generasi yang akan datang. Dalam konteks ini, agama Islam memberikan konsep fiqih lingkungan yang mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. Fiqih lingkungan ini melibatkan prinsip-prinsip dan panduan dalam Islam yang mengarahkan

¹⁰ Siska Ananda, Sumiadis, Muhammad Hatta, "Penegakan Hukum Terhadap Larangan Penggunaan Pukat Harimau (TRAWL)," *Jurnal Hukum*, No.2(2019), 2.

¹¹ Poedjee, *Pukat Harimau dan Efeknya Terhadap Kelestarian Laut*, <http://www.kaskus.co.id>, tanggal akses 11 juni 2023.

umat Muslim untuk menjaga dan melindungi lingkungan alam, serta mengatur tata cara pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan..¹²

Fiqih Lingkungan adalah suatu konsep kajian berpikir manusia dalam mengupayakan, menyadarkan manusia yang beriman agar berupaya merawat dan melindungi alam yang telah dikaruniai Tuhan semesta alam Allah SWT. Dalam konteks fiqih lingkungan pemahaman hukum islam melibatkan penafsiran Al-Quran, hadis serta pendapat dan ijtihad para ulama mengenai masalah masalah lingkungan, hal ini menggunakan metodologi fiqih untuk memahami implikasi hukum dalam isu isu lingkungan yang berkaitan dengan perikanan, pertanian, pengelolaan air, kehutanan dan masalah masalah lingkungan lainnya. Fiqih lingkungan juga mencakup penerapan konsep tanggung jawab manusia sebagai khalifah atau pemimpin yang bertanggung jawab terhadap alam, manusia dilarang merusak dan mengganggu keseimbangan ekosistem dunia.¹³

Fiqih, sebagai ilmu yang mengatur aturan dan tata cara kehidupan dalam Islam, melibatkan pemahaman yang mendalam tentang realitas kehidupan manusia dan juga memandang kehidupan sebagai bagian integral dari dunia ini. Oleh karena itu, fiqih juga mempelajari masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup, yang saat ini menjadi isu global yang mempengaruhi lingkungan dan kemanusiaan. Dalam sudut pandang tersebut, fiqih turut mempelajari dan mengkaji masalah-masalah lingkungan hidup yang muncul di dunia saat ini. Hal ini mencakup pemahaman tentang tanggung jawab manusia terhadap lingkungan, pelestarian alam, perlindungan sumber daya alam, serta upaya-upaya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan manusia. Fiqih berperan dalam memberikan panduan dan aturan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk memandu umat Muslim dalam menjaga dan melindungi lingkungan hidup

¹² Ali Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup* (Jakarta:Yayasan Amanah, 2016), 38.

¹³MujionoAbdillah, *Fiqih Lingkungan*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan YKPN,2005).46.

serta mewujudkan keseimbangan antara kepentingan lingkungan dan kemanusiaan.¹⁴

Epistimologi Fiqih lingkungan adalah studi tentang pengetahuan dan metodologi yang digunakan dalam memahami dan memformusikan hukum dan prinsip-prinsip Islam yang berkaitan dengan lingkungan. Fiqih lingkungan sebagai pedoman perilaku yang mengkaji tentang ekologis manusia yang sudah ditetapkan oleh ulama berkompeten serta berdasarkan dalil yang terperinci agar tujuannya mencapai kemaslahatan kehidupan harmonis dan ekologis, epistimologis fiqih lingkungan terus berkembang sejalan dengan pengetahuan dan pemahaman isu-isu lingkungan hal tersebut bertujuan untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif tentang ketertarikan antara Islam, manusia dan lingkungan dalam rangka mencapai keberlanjutan perlindungan lingkungan hidup.¹⁵

Secara epistimologi, fiqih lingkungan dalam bahasa Arab disebut fiqih bi'ah. Fiqih lingkungan adalah kerangka berfikir konstruktif umat Islam dalam memahami lingkungan alam, bumi tempat mereka hidup dan berkehidupan. Terlihat sangat jelas bahwa lingkungan hidup yang menjadi pokok pembahasan mengenai sebuah pandangan yang utuh terkait lingkungan hidup. Sedangkan jika kata fikih dan lingkungan digabungkan dalam satu pengertian, maka dapat didefinisikan bahwa fiqih lingkungan merupakan seperangkat aturan perilaku ekologis masyarakat muslim yang ditetapkan oleh ahli berdasarkan teks syar'i dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan bersama dan melestarikan lingkungan.¹⁶

Adapun 3 seperangkat aturan tentang perilaku ekologis masyarakat muslim sebagai berikut:¹⁷

1. yang dimaksud kalimat seperangkat aturan tentang perilaku ekologis masyarakat muslim adalah ketentuan peringkat hukum

¹⁴Ali Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup...*, 158.

¹⁵Ahmad Tohari, "Epistimologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Masalah", *Jurnal muamalah*, Fakultas syariah dan hukum UIN sunan kalijaga, No.2 (2013), 148.

¹⁶Asyhari Abta, *Fiqih Lingkungan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), 77.

¹⁷Agus Hermanto, *Fiqih Ekologi...*, 7-8.

perilaku yang diklasifikasikan dalam kategori pelaku wajib, sunah, mubah, makruh dan haram (al ahkam al – khamsah), yang diformulasikan pemaknaanya. Dengan demikian, unsur pertama dalam fiqh lingkungan adalah ketetapan status hukum perilaku, al hakam al – khamsa yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan ketetapan ini memiliki kekuatan spiritual bagi masyarakat muslim bahkan memiliki daya paksa untuk ditetapkan bagi masyarakat islam oleh pemerintah.

2. maksud dari kalimat yang ditetapkan oleh berkompeten adalah yang berwenang menetapkan fiqh lingkungan hanyalah orang yang memenuhi persyaratan sebagai perumus fiqh lingkungan, mujtahid lingkungan. Dengan demikian, unsur yang harus dipenuhi dalam fiqh lingkungan yang kedua adalah ketetapan hukum fiqh lingkungan harus dirumuskan oleh mujtahid bukan oleh yang lain, sebab merakalah yang memiliki kompetensi komprehensif yang dapat dipertanggung jawabkan sedangkan yang lain belum tentu demikian.
3. yang dimaksud dengan kalimat berdasarkan teks syar'i adalah ketetapan fiqh lingkungan harus didasarkan pada dalil – dalil Al – qur'an hadis dan ijtihad secara simultan sesuai dengan peluangnya masing – masing. Dengan demikian, yang menjadi unsur ketiga fiqh lingkungan adalah harus berjiwa spiritual islamiyah yakni digali dari teks syar'i.

Fiqh ekologi (lingkungan) adalah cabang studi dari ilmu fiqh yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan dan hukum islam yang terkait . Fiqh lingkungan berfokus pada pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip islam dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam praktiknya, fiqh lingkungan melibatkan pemikiran, diskusi, dan formulasi penduan dan kebijak yang berkelanjutan dalam upaya menjaga keseimbangan ekologis, melindungi biodiversitas, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mendorong praktik-praktik yang ramah

lingkungan serta sesuai dengan prinsip-prinsip islam. Fiqih lingkungan merupakan sebuah aturan yang memuat hubungan manusia dengan alam serta aktivitas manusia dalam interaksi masyarakat terhadap lingkungan khususnya daerah lautan atau pantai sebagai sumber daya alam yang di manfaatkan oleh manusia (masyarakat nelayan) untuk mencari ikan guna untuk penghidupan keluarganya.¹⁸

Hal ini seharusnya menjadi aspek penting bagi para masyarakat nelayan untuk menjaga ekosistem dan biota laut agar hasil tangkapan ikannya selalu terjaga bukan malah mengeksplorasi besar-besaran dengan menggunakan alat tangkap ikan berjenis pukat harimau, dan sudah menjadi suatu tradisi bagi nelayan desa labuhan dari turun temurun untuk menggunakan pukat harimau yang tentunya bisa merusak lingkungan (terumbu karang) bawah laut dan juga bisa menangkap ikan-ikan kecil yang menyebabkan kepunahan . Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui tentang pandangan fiqih lingkungan terhadap penggunaan jaring pukat harimau dengan permasalahan yang sudah ditulis dalam latar belakang di atas peneliti tertarik dengan judul “Tinjauan Fiqih Bi’ah Terhadap penggunaan Pukat Harimau Oleh Nelayan Di Desa Labuhan Kecamatan Sresih Kabupaten Sampang”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Banyaknya para nelayan yang menggunakan pukat harimau yang mengancam ekosistem laut
2. Dampak terhadap kerusakan ekosistem laut sehingga dapat mengancam populasi ikan dan merusak terumbu karang.
3. Analisis fiqih bi’ah terhadap penggunaan pukat harimau.
4. Analisa dampak lingkungan dalam perspektif perundangan-undangan.
- 5.

¹⁸ M. Thalha, *Fiqih Ekologi*, (Yogyakarta: Total Media, 2008), 25

C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada tinjauan Fiqih Lingkungan terkait dengan proses dan dampak penggunaan alat tangkap ikan berjenis pukat harimau. Hal ini dilakukan agar ruang lingkup pembahasan tidak meluas ke berbagai aspek lainnya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di kemukakan rumusan masalah dalam penelitian yang akan di bahas adalah :

1. Bagaimana proses dan dampak penggunaan alat tangkap ikan berjenis pukat harimau di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana tinjauan fiqih bi'ah terhadap penggunaan alat tangkap ikan berjenis pukat harimau?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui proses dan dampak penggunaan alat tangkap ikan berjenis pukat harimau oleh nelayan di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan fiqih bi'ah terhadap penggunaan alat tangkap ikan berjenis pukat harimau.
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat yang bernilai ilmiah guna mengembangkan ilmu pengetahuan tentang fiqih lingkungan terhadap penggunaan alat tangkap ikan berjenis pukat harimau.

b. Kegunaan Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi terbanyak dan terpercaya yang bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan dan dapat di pertanggung jawabkan.

c. Kegunaan Bagi Masyarakat Nelayan

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberi pemahaman pengetahuan terkait pandangan fiqih lingkungan dalam hal penggunaan alat tangkap ikan berjenis pukat harimau, yang diharapkan bisa diterapkan oleh masyarakat nelayan di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang.

F. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka terdapat penelitian terdahulu, merupakan penelitian yang sudah dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya dan berfungsi sebagai acuan untuk mempermudah peneliti untuk mengaplikasikan penelitiannya. Dalam beberapa penelitian yang dibahas oleh penulis, yaitu:

1. Skripsi oleh Firman Adi Sudrajat (2016) ”Usaha Tambang Batu Ditinjau Dalam Prefektif Ekonomii Islam (Analisis Usaha Tambang Batu Di Desa Jatirejo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto Dengan Pendekatan Fiqih -Bi’ah”.¹⁹ Dalam skripsi ini membahas tentang usaha tambang batu melalui pendekatan fiqih bi’-ah. Persamaan pada penelitian ini terletak pada kajian materi fiqih lingkungan (Fiqih Al-Bi’ah) sedangkan perbedaannya terdapat pada objek penelitian yaitu terhadap usaha tambang batu, sedangkan skripsi yang disusun penulis objek penelitiannya membahas tentang pukat harimau dalam tinjauan fiqih lingkungan.
2. Skripsi oleh Arwan Rahman (2021) “Fiqih Lingkungan Muhammadiyah Terhadap Pembangunan Reklamasi Pantai Losari Kota Makassar”.²⁰ Dalam skripsi ini membahas tentang pembangunan reklamasi dalam tinjauan fiqih muhammadiyah. Persamaannya terdapat pada tinjauan fiqih lingkungan sedangkan perbedaannya terdapat pada objek penelitian dan

¹⁹ Firman Adi Sudrajat, ”Usaha Tambang Batu Ditinjau Dalam Prefektif Ekonomii Islam (Analisis Usaha Tambang Batu Di Desa Jatirejo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto Dengan Pendekatan Fiqih -Bi’ah”, Skripsi Universitas Trunojoyo Madura. 2016.

²⁰ Arwar Rahmad, “Fiqih Lingkungan Muhammadiyah Terhadap Pembangunan Reklamasi Pantai Losari Kota Makassar”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2012.

juga konsentrasi terhadap fiqih lingkungan muhammadiyah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif menggunakan metode penelitian dengan pendekatan suatu fakta atau realita fenomena sosial.

3. Skripsi oleh Dimas Ardham Gunawan (2019) "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Implementasi Pasal 85 Juncto Pasal 9 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan (Studi Kasus Pemakaian Jaring Trawl Di Karang Tumpuk-Campurejo, Kec.Panceng, Kab Gresik)".²¹ Dalam skripsi ini membahas tentang hukum pidana islam terhadap penggunaan jaring pukat harimau, persamaannya terletak pada tinjauan pemakaian jaring trawl sedangkan perbedaanya pada perbandingan analisis yang menggunakan hukum pidana islam. Peneliti ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif serta dengan metode penelitian dengan pendekatan suatu fakta dan wawancara di lapangan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam pembahasan peneliti menyusun sistematis sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab I berisi tentang latar belakang dari penelitian yang akan diteliti, bab I ini terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan juga kajian pustaka.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab II berisi tentang teori- teori pendukung yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian, teori ini berisikan tentang teori: laporan deskriptif tentang fiqih lingkungan terhadap penggunaan jaring pukat harimau.

²¹ Dimas Ardham Gunawan, "*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Implementasi Pasal 85 Juncto Pasal 9 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan (Studi Kasus Pemakaian Jaring Trawl Di Karang Tumpuk-Campurejo, Kec.Panceng, Kab Gresik)*", Skripsi Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab III penelitian ini akan menjelaskan metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber dan jenis data yang digunakan, objek penelitian, teknik pengumpulan data, sampel, dan analisis data.

BAB IV: PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV merupakan bagian yang paling penting dalam penelitian ini, yang berisi pembahasan dan hasil penelitian. Bab ini menjelaskan secara rinci tentang implementasi fiqih lingkungan terhadap penggunaan alat tangkap ikan berjenis pukat harimau, dan memberikan laporan lengkap tentang temuan dan analisis peneliti.

BAB V: PENUTUP

Pada Bab V merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dalam penelitian ini. Kesimpulan merupakan inti dari hasil penelitian yang telah dianalisis. Sedangkan, saran ditujukan untuk penelitian selanjutnya yang akan mengambil topik permasalahan yang sama dengan penelitian ini.